



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019-2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kediri Tahun 2019-2034;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2932 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 75);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah kabupaten dan pengusaha.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034).
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala kabupaten.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

13. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk destinasi pariwisata kabupaten, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
14. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan daftar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

21. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
23. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2034.
- (4) Visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai destinasi pariwisata nasional berbasis Tiga Pilar utama yaitu budaya, alam dan buatan yang bersumber pada kekuatan setempat dan mampu meningkatkan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan
- (5) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi pengembangan:
- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan Kabupaten dan masyarakat.
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing terhadap destinasi lain di wilayah sekitar, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan baik yang berada pada Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat yang profesional dan handal untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Kabupaten dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
 - c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten dan yang berwawasan lingkungan;
 - d. mewujudkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional.
- (7) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah meningkatnya:
- a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
 - c. jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
 - d. produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisata.

- (8) Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, dilaksanakan dengan:
- a. berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan dan pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu lintas sektor, lintas kabupaten dan lintas pelaku;
 - e. mendorong kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - f. menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) RIPPARKAB disusun berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Pasal 5

Untuk mensinergikan penyusunan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2034, meliputi Pembangunan:

- a. DPK;
- b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- c. Industri Pariwisata Kabupaten; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten.

BAB III

PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPK;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. 3 (tiga) DPK;
- b. 5 (lima) KSPK; dan
- c. 2 (dua) KPPK.

Pasal 10

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten dan/atau lintas kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang didalamnya terdapat kawasan strategis Pariwisata Kabupaten;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, secara nasional dan internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya secara internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk didalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten; dan
 - h. keunggulan daya saing internasional.

Pasal 11

- (1) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. DPK I , Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya;
 - b. DPK II, Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya; dan
 - c. DPK III, Simpang Lima Gumul dan sekitarnya.
- (2) DPK I, Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: KSPK Gunung Wilis dan sekitarnya; dan
- (3) DPK II, Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. KSPK Gunung Kelud dan sekitarnya;
 - b. KPPK Ngadiluwih, Kras, Kandat dan Ringinrejo.
- (4) DPK III, Simpang Lima Gumul dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. KSPK SLG dan sekitarnya;
 - b. KSPK Sri Aji Joyoboyo dan sekitarnya;
 - c. KSPK Pare dan sekitarnya; dan
 - d. KPPK Papar, Purwoasri, Kunjang, Kayen Kidul, Plemahan.
- (5) Peta perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan DPK dan KSPK, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPK dan KSPK.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPK dan KSPK; dan

- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap penerapan rencana detail DPK dan KSPK.
 - (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan desa;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan berbasis masyarakat dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK dengan mengedepankan kearifan lokal; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata; dan
 - c. memperluas kerja sama antar Kabupaten dan dengan pelaku wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan raya dan jalan rel;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan raya dan jalan rel;
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem angkutan jalan raya dan jalan rel.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana angkutan jalan raya dan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.

Pasal 19

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut sarana transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis sarana transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan meningkatkan kualitas:

- a. kenyamanan sarana transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- b. keamanan sarana transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK.

Pasal 20

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana angkutan jalan raya dan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di DPK; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi meningkatkan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.

- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
- a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem angkutan jalan raya dan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis sarana transportasi secara terpadu; dan

- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis sarana transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis sarana transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis sarana transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan sarana transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis sarana.

Pasal 24

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Kabupaten, swasta dan/atau masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus; dan
 - d. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memiliki nilai seni dan estetika.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataaan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataaan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataaan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataaan di Kabupaten.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:
- a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan ketertiban pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi:
- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata Kabupaten kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi, dan kemudahan perizinan untuk :
 - a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan

- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN
PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. Pengembangan pasar wisatawan;
- b. Pengembangan citra pariwisata;
- c. Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pematangan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global dan domestik.

Pasal 34

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan masal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;

- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata melalui rapat, pertemuan, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Wisata

Pasal 35

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - d. pantai dan pegunungan yang kaya akan sumber daya alam; dan
 - e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional.

- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 38

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, kebersinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 40

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri; dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Kabupaten yang berada di luar negeri.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. menciptakan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar atau rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antara mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 44

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan kedalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman Usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 47

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional serta mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata:
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata; dan
- b. membangun konektivitas transportasi angkutan antar wilayah.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penguatan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Menciptakan Kredibilitas Bisnis

Pasal 53

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang rantai-rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 58

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio Pembangunan Kabupaten;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 59

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur perangkat Kabupaten;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal perangkat kabupaten maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk penempatan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam meningkatkan pendapatan asli Kabupaten dan devisa;
 - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, huruf c meliputi:
- a. meningkatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran ditingkat Pemerintah Kabupaten;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Kabupaten; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:
- a. memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten dalam Kepariwisataan Kabupaten.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Kabupaten;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan

- c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan Kepariwisata Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 60

Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Kabupaten; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 61

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 62

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

Pasal 63

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 64

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 65

Agar kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:

- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 66

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;

- d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 67

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab didukung oleh perangkat daerahterkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 dan penanggungjawaban pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antar Pemerintah Kabupaten dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dalam Lembaran Kabupaten Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 9 - 2020


BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 2
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 56-2/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740525 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019-2034

I. UMUM

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi pendapatan kabupaten, perekonomian, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kabupaten Kediri, Pembangunan Pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi kabupaten sebagai instrumen peningkatan pendapatan kabupaten dan juga sebagai sarana perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, Pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, Pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif nasional, Pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar bangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor Pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Kabupaten Kediri sebagai suatu kabupaten yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar.

Sektor Pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan asli kabupaten, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Kabupaten ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi kabupaten. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor Pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset Pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Gambaran prospek strategis Pariwisata sebagai pilar pembangunan kabupaten antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor Pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kediri harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Indonesia dalam peta Kepariwisata regional maupun internasional.

RIPPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional Pembangunan Pariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, di kabupaten, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. RIPPARKAB menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas kabupaten/wilayah agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan,

pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pengembangan Pariwisata Kabupaten” adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:

- a) pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya.
- b) perairan sungai dan waduk.
- c) perkebunan.
- d) Pertanian.
- e) bentang alam khusus, seperti gua, karst dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: angklung, keris, gamelan, dan sebagainya

- (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Kupatan.
 - c) Museum.
- 2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:
- a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - b) Kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan
- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

- 1) wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) wisata agro (*farm tourism*);
- 4) wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- 6) wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7) wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8) wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 9) wisata memorial (*dark tourism*), contoh: *ground zero World Trade Centre*, *ground zero Legian Bali*, Merapi pasca letusan;
- 10) wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 11) wisata pendidikan (*educational tourism*);

- 12) wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*), contoh: bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;
- 13) wisata massal (*mass tourism*);
- 14) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 15) wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 16) wisata alam (*nature-based tourism*);
- 17) wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 18) wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 19) wisata desa (*rural tourism*);
- 20) wisata luar angkasa (*space tourism*);
- 21) wisata olahraga (*sport tourism*);
- 22) wisata kota (*urban tourism*); dan
- 23) wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (money changer);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (drug store), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (public locker);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (laundry), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;

- 3) fasilitas informasi dan pelayanan Pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi Pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi Pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan Pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda Pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra Pariwisata kabupaten” adalah pencitraan Pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan kabupaten sebagai negara:

Contoh: Indonesia Ultimate in Diversity, Wonderful Indonesia

yang dimaksud dengan citra Pariwisata destinasi adalah pencitraan Pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh ikon secara lokal adalah adalah negeri atas awan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra Pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai Pariwisata Indonesia, seperti Bom Bali, isu kolera, dan sebagainya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri.

Contoh: kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata Indonesia di luar negeri yang telah dilaksanakan adalah penunjukan mitra kerja pelaksana sebagai mitra kerja Pemerintah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang dalam lingkup kegiatannya wajib menunjuk mitra kerja lokal di luar negeri yang selanjutnya disebut *Visit Indonesia Tourism Officers* (VITO).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN KABUPATEN KEDIRI NOMOR 171

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 - 9 - 2020


SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 – 2034

Sasaran Strategis Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kediri sampai dengan Tahun 2034 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut :

No	INDIKATOR	KONDISI S/D TAHUN 2017	TARGET PENCAPAIAN					
			Tahap I 2023		Tahap II 2028		Tahap III 2034	
			Rasional	Optimis	Rasional	Optimis	Rasional	Optimis
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sector pariwisata di tingkat kabupaten	1,47 %	1,84%	1,95%	2,08%	2,28%	2,38%	3.05%
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	9.899	12.868	17.323	15.838	25.539	18.808	35.933
3.	Jumlah Wisatawan Nusantara	9.147.360	9.901.102	12.348.936	12.522.735	15.660.280	16.483.542	20.581.560
4.	Jumlah Tenaga Kerja Langsung Sektor Pariwisata	1.662	1.726	1.833	1.871	2.356	2.110	2.736

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740525 199311 1 001

BUPATI KEDIRI

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 - 9 - 2020

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

A. DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Kediri yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala kabupaten (DTWK), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan. Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kabupaten (DPK) Kabupaten Kediri terdiri dari :

1. DPK I, Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya
2. DPK II, Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya
3. DPK III, Simpang Lima Gumul dan sekitarnya

B. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat (KSPK) adalah kawasan pariwisata yang meliputi fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk penembangan pariwisata Kabupaten Kediri yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kediri terdiri dari :

NO	KSPK	KECAMATAN	DTWK	DPK
1.	Gunung Wilis dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Mojo 2. Kecamatan Semen 3. Kecamatan Banyakan 4. Kecamatan Grogol 5. Kecamatan Tarokan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KW. Besuki 2. KW. Sumberpodang 3. Air Terjun Ngleyang 4. Air Terjun Parijoto 5. Kediri Water Park 6. Bukit Doho Indah 7. Makam Auliya' 8. Makam Syeh Abdul Mursad 9. Makam Tan Malaka 10. Gereja Pohsarang 11. Makam Pandu Pargulopati 12. Palereman Jendral Sudirman 13. Desa Wisata Ngadi 14. Desa Wisata Jugo 15. Desa Wisata Joho 16. Desa Wisata Parang 	Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya
2.	Gunung Kelud dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kecamatan Ngancar 2 Kecamatan Wates 3 Kecamatan Plosoklaten 4 Kecamatan Puncu 5 Kecamatan Kepung 	<ol style="list-style-type: none"> 1 KW. Gunung Kelud 2 Wana Wisata Bukit Ongak'an 3 Wana Wisata Alas Simpenan 4 Kampung Anggrek 5 Kampung Indian 6 Agro Wisata Sepawon 7 Waduk Siman 	DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya

			8 Wana Wisata Sumber Ubalan 9 Desa Wisata Sugihwaras 10 Desa Wisata Sempu 11 Desa Wisata Tawang 12 Desa Wisata Pranggang 13 Desa Wisata Puncu	
3.	Simpang Lima Gumul dan sekitarnya	1 Kecamatan Ngasem 2 Kecamatan Gampengrejo	1 Monumen Simpang Lima Gumul 2 Gumul Paradise Island 3 Taman Hijau 4 Taman Kepala Kereta 5 Bendung Gerak Waru Turi 6 Makam Syeh Zainal Abidin 7 Desa Wisata Paron 8 Desa Wisata Toyoresmi	DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya
4.	Sri Aji Joyoboyo dan sekitarnya	1 Kecamatan Pagu 2 Kecamatan Plemahan 3 Kecamatan Gurah 4 Kecamatan Kayen Kidul	1 Petilasan Sri Aji Joyoboyo 2 Arca Totok Kerot 3 Candi Tegowangi 4 Desa wisata Menang 5 Desa Wisata Tanjung 6 Desa Wisata Mejono 7 Desa Wisata Jambu	DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya
5.	Pare dan sekitarnya	1. Kecamatan Pare 2. Kecamatan Badas 3. Kecamatan Kandangan	1. Kolam renang Corah 2. Kolam renang Surowono 3. Candi Surowono 4. Kampung Inggris 5. Desa Wisata Medowo 6. Desa Wisata Canggal	DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya

KETERANGAN

- | | |
|---|---|
|  Jalan Propinsi |  Ibukota Kabupaten |
|  Jalan Kabupaten |  Ibukota kecamatan |
|  Rel Kereta Api |  Gunung |
|  Batas Kabupaten |  Candi |
|  Batas Kecamatan |  tempat Menarik |
|  Batas Desa |  Pemandian |
|  Sungai | |

INDEKS PETA :




BATAS KABUPATEN KEDIRI MELIPUTI :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang & Nganjuk
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar & Tulungagung
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang & Jombang
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk & Tulungagung

SUMBER PETA :

1. Peta Administrasi kabupaten Kediri Tahun 2015
2. Website Pemerintah Kabupaten Kediri
www.kedirilib.go.id
3. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016
4. Hasil Survey Tim Pusat Studi Pariwisata UGM 2016

Pusat Studi Pariwisata
Universitas Gadjah Mada
2016



PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740525 199311 1 001

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 - 9 - 2020

DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK) KABUPATEN KEDIRI


Daya Tarik Wisata Kabupaten dalam 4 (empat) kategori :

1. “Perintisan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata Kabupaten baru di Destinasi Pariwisata Kabupaten dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada
2. “Pembangunan” adalah upaya pengembangn yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti yang sama
3. “Pemantapan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam rangka menangkap peluang pasar baru
4. “Revitalisasi” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru

DAYA TARIK WISATA KABUPATEN DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA

NO	DPK	KECAMATAN	DTWK		KATEGORI
1.	Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya	Mojo	1	KW. Besuki	Pemantapan
		Mojo	2	Air Terjun Parijoto	Perintisan
		Mojo	3	Desa Wisata Ngadi	Pembangunan
		Mojo	4	Desa Wisata Jugo	Pembangunan
		Semen	5	KW. Sumberpodang	Pembangunan
		Semen	6	Kediri Water Park	Pemantapan
		Semen	7	Gereja Pohsarang	Pemantapan
		Semen	8	Desa Wisata Joho	Pembangunan
		Banyakan	9	Bukit Doho Indah	Pemangunan
		Banyakan	10	Desa Wisata Parang	Rintisan
		Banyakan	11	Air Terjun Ngleyangan	Perintisan
		Banyakan	12	Sasana Palereman Jendral Sudirman	Revitalisasi
		Banyakan	13	Makam Pandu Pargulopati	Perintisan
		Grogol	14	Makam Syeh Abdul Mursad	Pembangunan
2.	Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya	Ngancar	15	KW. Gunung Kelud	Pemantapan
		Ngancar	16	Kampung Anggrek	Pemantapan
		Ngancar	17	Kampung Indian	Pemantapan
		Ngancar	18	Desa Wisata Sugihwaras	Pembangunan
		Wates	19	Desa Wisata Tawang	Pembangunan
		Plosoklaten	20	Wanan Wisata Sumber Ubalan	Pemantapan
		Plosoklaten	21	Desa Wisata Pranggang	Pembangunan
		Plosoklaten	22	Desa Wisata Kawedusan	Pembangunan
		Plosoklaten	23	Agro Wisata Sepawon	Pembangunan
		Puncu	24	Desa Wisata Puncu	Pembangunan
		Puncu	25	Wana Wisata Alas Simpenan	Perintisan
		Kepung	26	Wana Wisata Bukit Ongak'an	Perintisan
3.	Simpang Lima Gumul dan sekitarnya	Ngasem	27	Monumen SLG	Pemantapan
		Ngasem	28	Taman Hijau	Pemantapan
		Ngasem	29	Taman Kepala Kereta	Pemantapan

	Ngasem	30	Gumul Paradise Island	Pemantapan
	Ngasem	31	Desa Wisata Paron	Pembangunan
	Ngasem	32	Desa Wisata Toyoresmi	Pembangunan
	Gampengrejo	33	Bendung Gerak Waru Turi	Pemantapan
	Pagu	34	Petilasan Sri Aji Joyoboyo	Pembangunan
	Pagu	35	Desa Wisata Menang	Pembangunan
	Pagu	36	Desa Wisata Tanjung	Pembangunan
	Kayen Kidul	37	Desa Wisata Jambu	Pemantapan
	Plemahan	38	Desa Wisata Mejono	Pembangunan
	Plemahan	39	Candi Tegowangi	Pemabngnan
	Pare	40	Kolam Renang Corah	Revitalisasi
	Pare	41	Kampung Inggris	Pembangunan
	Badas	42	Kolam Renang Surowono	Pemabngunan
	Badas	43	Candi Surowono	Pembangunan
	Kandangan	44	Desa Wisata Medowo	Pembangunan



**PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN KEDIRI**

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. BUPATI KEDIRI
 SEKRETARIS DAERAH

DEDE SUJANA
 DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740525 199311 1 001

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

**INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2019 – 2034**

A. INDIKASI PROGRAM DESTINASI PARIWISATA

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PERWILAYAHAN

Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten	1.1. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang meliputi : 1. DPK. Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Alam Pegunungan, Wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata), Budaya dan Agrowisata 2. DPK. Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Alam Kegunungapian, Wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata), Budaya dan Agrowisata 3. DPK. Simpang Lima Gumul dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Modern, Wisata Budaya, Wisata Perkotaan dan Wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata), Agrowisata				Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.2. Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten 1. KSPK. Gunung Wilis dan sekitarnya dengan				Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

		<p>tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan, wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata), Budaya dan Agrowisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. KSPK. Gunung Kelud dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis alam dan kegunung apian, agrowisata dan wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata) dan budaya 3. KSPK. Simpang Lima Gumul dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata modern perkotaan 4. KSPK. Sri Aji Joyoboyo dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis budaya dan sejarah, Wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata) 5. KSPK Pare dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam, buatan, wisata pendidikan (Kampung Inggris), wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata) dan budaya 		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK dan KSPK	<p>2.1. Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan pada Daya Tarik Wisata Kabupaten di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK. Gunung Wilis dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan, wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata), Budaya dan Agrowisata 2. KSPK. Gunung Kelud dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis alam dan kegunung apian, agrowisata dan wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata) dan budaya 3. KSPK. Simpang Lima Gumul dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata modern perkotaan 4. KSPK. Sri Aji Joyoboyo dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis budaya dan 		Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas PUPR Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		sejarah, Wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata) 5. KSPK Pare dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam, buatan, wisata pendidikan (Kampung Inggris), wisata berbasis masyarakat (Desa Wisata) dan budaya				
--	--	--	--	--	--	--

Arah Kebijakan 2 : Penegakan Regulasi Pembangunan DPK dan KSPK

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1.	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap penerapan rencana DPK dan KSPK	1.1. Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Kabupaten Kediri meliputi : 1. DPK. Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK. Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK. Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang meliputi : 1. KSPK. Gunung Wilis dan sekitarnya 2. KSPK. Gunung Kelud dan sekitarnya 3. KSPK. Simpang Lima Gumul dan sekitarnya 4. KSPK. Sri Aji Joyoboyo dan sekitarnya 5. KSPK. Pare dan sekitarnya				Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.3. Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata Kabupaten di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang meliputi : 1. KSPK. Gunung Wilis dan sekitarnya 2. KSPK. Gunung Kelud dan sekitarnya 3. KSPK. Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				Sekretariat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pekerjaan umum, penataan ruang dan permukiman,

		4. KSPK. Sri Aji Joyoboyo dan sekitarnya 5. KSPK. Pare dan sekitarnya				lingkungan hidup.
--	--	--	--	--	--	-------------------

Arah Kebijakan 3 : Pengendalian Implementasi Pembangunan DPK dan KSPK

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat	1.1. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan Bupati tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang mencakup : 1. DPK. Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK. Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK. Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika
		1.2. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang mencakup : 1. KSPK. Gunung Wilis dan sekitarnya 2. KSPK. Gunung Kelud dan sekitarnya 3. KSPK. Simpang Lima Gumul dan sekitarnya 4. KSPK. Sri Aji Joyoboyo dan sekitarnya 5. KSPK. Pare dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1 : Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan desa

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan daya tarik wisata di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya	1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata baru : wisata alam, budaya dan buatan bagi segmen wisata massal maupun bagi segmen ceruk pasar di Destinasi Pariwisata Kabupaten antara lain : agrowisata, ekowisata, wisata religi, wisata halal,				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pertanian perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, usaha

		MICE, wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata industri				mikro kecil, perdagangan
		1.2. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan prasara umum di Destinasi Pariwisata Kabupaten yang belum berkembang				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		1.3. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi .				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan
2.	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan berbasis masyarakat dalam mendukung upaya perintisan	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, kebudayaan, pendidikan
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam, hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, kehutanan, energy sumberdaya mineral

Arah kebijakan 2 : Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENANGYNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK dengan mengedepankan kearifan lokal	1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik wisata, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata, agrowisata, ekowisata, petualangan, sejarah dan religi, wisata belanja dan kuliner, desa wisata, kampung kreatif, MICE dan event, dan taman bertema				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu / paket wisata terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan
		1.3. Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan prasarana umum untuk meningkatkan kualitas				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

		kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata				pekerjaan umum
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, kebudayaan, pendidikan
2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam, hutan dan pegunungan) di sekitar daya tarik wisata					OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, kehutanan, energy sumberdaya mineral	
2.3. Pengawasan pembangunan sumberdaya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata					OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umu	

Arah kebijakan 3 : Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait	<p>1.1. Pengembangan Daya Tarik Wisata khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan / khusus untuk menarik segmen wisatawan massal dan segmen ceruk pasar, secara khusus mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Sri Aji Joyoboyo – Menang – Pagu 2. Pengembangan Wisata Pendidikan Kampung Inggris di Pare 3. Pengembangan Ekowisata Air Terjun Ngleyangan di Banyakan 4. Pengembangan Ekowisata Air Terjun Parijoto di Mojo 				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan kebudayaan, lingkungan hidup, kehutanan, energy sumberdaya mineral, pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, Perhutani, PDP Margomulyo, Pos Pengamatan Gunung Kelud, pendidikan, pemerintahan desa, pekerjaan umum, pengairan

		<p>5. Pengembangan Agrowisata di lereng Gunung Kelud dan Lereng Gunung Wilis</p> <p>6. Pengembangan Kawasan Wisata Pendakian di Gunung Kelud dan Gunung Wilis</p> <p>7. Pengembangan Wisata Otomotif di Kawasan Wisata Gunung Kelud</p> <p>8. Pengembangan Wisata Kegunungpian di Kawasan Wisata Gunung Kelud</p> <p>9. Pengembangan Wisata MICE di sekitar Kawasan Simpang Lima Gumul</p> <p>10. Pengembangan Wisata Bersepeda (Downhill) di lereng Gunung Kelud dan lereng Gunung Wilis</p> <p>11. Pengembangan kawasan perkemahan di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis</p> <p>12. Pengembangan Ekowisata Bukit Ongakan di Kepung</p> <p>13. Pengembangan wisata berbasis masyarakat (desa wisata) di seluruh wilayah Kabupaten Kediri</p>				
		1.2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringannya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam dukungan diversifikasi Daya Tarik Wisata	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, kebudayaan, pendidikan
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, kebudayaan, pendidikan
		2.3. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, pekerjaan umum, permukiman

Arah kebijakan 4 : Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata	1.1. Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan
		1.2. Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan
		1.3. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan
		1.4. Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan di sekitar daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, kebudayaan, pendidikan
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, kebudayaan, pendidikan
		2.3. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan raya dan jalan rel

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK	1.1. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
		1.2. Meningkatkan kecukupan kapasitas angkut sarana transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
		1.3. Mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis sarana transportasi menuju Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar (penyediaan transportasi khusus wisata menuju Daya Tarik Wisata), yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
2.	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK	2.1. Pengembangan dan peningkatan kualitas kenyamanan sarana transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,

		3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				
		2.2. Pengembangan dan peningkatan kualitas keamanan sarana transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,

Arah kebijakan 2 : Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan raya dan jalan rel

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang berhubungan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPK	1.1. Peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan sarana transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
		1.2. Peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan sarana transportasi dari pusat-pusat kegiatan di DPK, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
2.	Pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di DPK	2.1. Pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antara komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,

		2.2. Pengembangan dan peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermodal				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
3.	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK	3.1. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
		3.2. Pengembangan dan peningkatan kualitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,

Arah kebijakan 3 : Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan raya dan jalan rel

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis sarana transportasi secara terpadu	Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
2.	Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis sarana transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata	2.1. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis sarana dari pintu gerbang wisata ke DPK, yang mencakup: 1. DPK Kaki Gunung Wilis dan sekitarnya 2. DPK Kaki Gunung Kelud dan sekitarnya 3. DPK Simpang Lima Gumul dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
		2.2. Pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi berbagai jenis sarana transportasi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,

4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata	1.1. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		1.2. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		1.3. Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, lembaga keuangan
2.	Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta	2.1. Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, PT> PLN, Telkom, PDAM, Lingkungan Hidup
		2.2. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan
3.	Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata	3.1. Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang permukiman dan perumahan rakyat, PT. PLN
		3.2. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di Destinasi Pariwisata Kabupaten				PDAM
		3.3. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di Destinasi Pariwisata Kabupaten				PT. Telkom
		3.4. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata/ <i>Tourism Information Center</i> (TIC) di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan

	3.5. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, perdagangan
	3.6. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
	3.7. Penyediaan <i>E-Tourism kiosk</i> di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	3.8. Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>), pemasangan rambu/papan himbauan ancaman bencana, pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul, edukasi petugas pariwisata terhadap kebencanaan, pembentukan tim siaga bencana di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan (BPBD)
	3.9. Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman
	3.10. Penyediaan fasilitas olah raga di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan olahraga
	3.11. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman
	3.12. Penyediaan fasilitas pedestrian/fasilitas bagi pejalan kaki dan jalur sepeda di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman
	3.13. Penyediaan lahan parkir di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman

		3.14. Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan internet serta <i>closed circuit television</i> (CCTV) di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
		3.15. Penyediaan toilet/WC umum dan sanitasi di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan permukiman
		3.16. Penyediaan sarana kebersihan di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
		3.17. Penyediaan fasilitas kesehatan di Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan swasta	1.1. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan				Sekretariat Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan swasta dalam pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten				Sekretariat Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	2.1. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas (badan usaha) pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				Sekretariat Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

3.	Mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	3.1. Evaluasi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kepariwisataan.
		3.2. Fasilitasi dan atau inisiasi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>) di destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kepariwisataan
4.	Mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memiliki nilai seni dan estetika	Pengawasan dan evaluasi penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kepariwisataan

Arah kebijakan 3 :Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	1.1. Pengembangan skema pengendalian dan pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata kabupaten dan daya tarik wisata kabupaten dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung				Sekretariat Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kepariwisataan, kepariwisataan dan kebudayaan
		1.2. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata kabupaten dan daya tarik wisata kabupaten untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi pariwisata				Sekretariat Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, penanaman modal, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kepariwisataan, kepariwisataan dan kebudayaan

2.	Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan-pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten			
----	--	---	--	--	--

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arah kebijakan 1 : Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	1.1. Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	2.1. Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya budaya, lingkungan alam dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
3.	Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	3.1. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan masyarakat				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

		3.2. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat			
--	--	---	--	--	--

Arah kebijakan 2 : Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata	1.1. Sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang pengarusutamaan gender pada setiap bidang usaha upariwisata				
		1.2. Pengembangan atraksi wisata yang aman bagi perempuan dan anak-anak				
2.	Peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan	2.1. Pemberian kesempatan kepada perempuan dalam pengembangan kepariwisataan				

Arah kebijakan 3 : Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata	1.1. Peningkatan pengembangan potensi sumber daya wisata berbasis keindahan alam dan keunikan budaya lokal di tingkat desa/kampung				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat desa
		1.2. Peningkatan pengembangan jejaring atau keterkaitan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata dengan pelaku usaha pariwisata				
		1.3. Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata				

2.	Pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata	2.1. Fasilitasi pengembangan produk-produk wisata di desa wisata dan kampung kreatif di destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat desa
		2.2. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata dan kampung kreatif				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat desa
		2.3. Fasilitasi pemenuhan prasarana umum di desa wisata dan kampung kreatif				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat desa
3.	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata	3.1. Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
		3.2. Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
4.	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal	4.1. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, tenaga kerja, perdagangan, pemberdayaan masyarakat desa
		4.2. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, tenaga kerja, perdagangan, pemberdayaan masyarakat desa
		4.3. Peningkatan pemberdayaan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan

		jasa kepariwisataan				menengah, tenaga kerja, perdagangan, pemberdayaan masyarakat desa
--	--	---------------------	--	--	--	---

Arah kebijakan 4 : Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
		1.2. Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
2.	Mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata	2.1. Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang memerlukan perlindungan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
		2.2. Fasilitasi pendampingan pelaksanaan klasifikasi jenis dan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

Arah kebijakan 5 : Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha bidang kepariwisataan

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil, dan menengah	1.1. Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan,

		menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			perdagangan
		1.2. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) usaha besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan
2.	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi standar pasar.	2.1. Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan
		2.2. Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan
		2.3. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan
		2.4. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan

Arah kebijakan 6 : Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang menengah yang dikembangkan masyarakat lokal

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	1.1. Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan, komunikasi dan informatika
		1.2. Perluasan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata. Dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan
		1.3. Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan
2.	Meningkatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah	Peningkatan tanggung jawab sosial (CSR) usaha besar dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan

Arah kebijakan 7 : Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan mikro kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi	1.1. Koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

	Usaha Pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata				koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan
		1.2. Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan
		1.3. Fasilitasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata				
2.	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata	2.1. Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan, lembaga keuangan
		2.2. Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan

Arah kebijakan 8 : Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di Kabupaten	1.1. Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di destinasi pariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di destinasi pariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat	2.1. Peningkatan kegiatan aksi “Sapta Pesona” di sekitar destinasi pariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan
		2.3. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata)				Kepolisian (Polisi Pariwisata). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
		2.4. Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.5. Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.6. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3.	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan ketertiban pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata	3.1. Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata di tingkat Polres dan Polsek				Kepolisian (Polisi Pariwisata).
		3.2. Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)				Kepolisian (Polisi Pariwisata). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
		3.3. Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata Kabupaten Kediri				Kepolisian (Polisi Pariwisata). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
4.	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata	4.1. Peningkatan pemanfaatan media cetak, elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan “Sadar Wisata” di destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika
		4.2. Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa baik cetak maupun elektronik				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

		tentang Sadar Wisata di destinasi pariwisata kabupaten				kepariwisataam, komunikasi dan informatika
		4.3. Peningkatan pemanfaatan dan mengkomunikasikan kekayaan budaya kesenian, kuliner, permainan tradisional Kabupaten Kediri sebagai sarana pendukung pengembangan Sadar Wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataam, komunikasi dan informatika

Arah kebijakan 9 : Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan	1.1. Pengintegrasian Pariwisata Kabupaten Kediri dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya)				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan, kepemudaan
		1.2. Peningkatan kemudahan kunjungan wisata ke destinasi pariwisata kabupaten bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skemainsentif				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataam
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata Kabupaten kepada masyarakat	2.1. Penyebarluasan informasi pariwisata kabupaten bagi masyarakat				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataam, komunikasi dan informatika
		2.2. Pengembangan paket wisata kabupaten di Kabupaten Kediri yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataam

6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah retribusi dan kemudahan perizinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1. Pengembangan skema keringanan pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal
		1.2. Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal I
		1.3. Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal
2.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah retribusi dan kemudahan perizinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan	2.1. Pengembangan skema keringanan pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal
		2.2. Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal
		2.3. Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal

Arah kebijakan 2 : Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	1.1. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal

		1.2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal
2.	Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	2.1. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal
		2.2. Pengurangan jenis peraturan perizinan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perizinan dan penanaman modal

Arah kebijakan 3 : Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata	Penyediaan informasi profil investasi bidang pariwisata di Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal
2.	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	2.1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal, perdagangan, kepariwisataan, Kamar Dagang dan Industri
		2.2. Pengembangan sekretariat bersama promosi perdagangan, pariwisata dan investasi di Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal, perdagangan, kepariwisataan, Kamar Dagang dan Industri
		2.3. Pengembangan sebagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi pariwisata dan kawasan strategi pariwisata di Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal, perdagangan, kepariwisataan, Kamar Dagang dan Industri
		2.4. Promosi investasi sektor pariwisata Kabupaten Kediri melalui media cetak, elektronik, dan internet				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal,

					perdagangan, kepariwisataan, Kamar Dagang dan Industri
		2.5. Penyediaan informasi mengenai perijinan yang diperlukan			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal, perdagangan, kepariwisataan, Kamar Dagang dan Industri
		2.6. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata bagi Kabupaten Kediri			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal, perdagangan, kepariwisataan, Kamar Dagang dan Industri
		2.7. Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial			
3.	Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait	peningkatan kerjasama promosi bidang pariwisata dengan Kantor Perwakilan Perdagangan Daerah Kabupaten Kediri di Indonesia dan luar negeri			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perijinan dan penanaman modal, perdagangan, kepariwisataan

KETERANGAN :

Tahapan I – III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2023

Tahapan II : Tahun 2024 – 2026

Tahapan III : Tahun 2027 – 2034

B. INDIKASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1. PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN

Arah kebijakan : Pematangan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global dan domestik

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan	1.1. Program pemasaran untuk kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) segmen wisatawan nusantara yang terfokus pada KSPK Gunung Wilis dan sekitarnya, KSPK Gunung Kelud dan sekitarnya dan KSPK SLG dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Program pemasaran untuk kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market/minat khusus</i>) segmen wisatawan nusantara yang berfokus kepada KSPK Gunung Wilis dan sekitarnya, KSPK Gunung Kelud dan sekitarnya, dan KSPK Pare dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.3. Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) segmen wisatawan mancanegara yang berfokus kepada KSPK Gunung Kelud dan sekitarnya, KSPK SLG dan sekitarnya, dan KSPK Pare dan sekitarnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang	2.1. Pengelolaan Relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship management</i>) untuk pasar wisata utama				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata utama antara lain melalui <i>Travel Mart, Community Marketing, Sales Mission</i>				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.3. Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.4. Pengembangan dan penguatan market research dan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>) pasar berkembang (<i>emerging market</i>), dan pasar baru (<i>new market</i>)				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

3.	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	3.1. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti desa wisata, wisata halal, <i>trecking</i> , <i>biking</i> , <i>running</i> , dan lain-lain				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.2. Pengembangan Pasar Sasaran (<i>Target Market</i>) Yang Tepat Bagi Produk Wisata Minat Khusus Di Kabupaten Kediri Berdasarkan Pendekatan Variable Segmentasi: a. Geografis b. Sosio demografis c. Produk yang terkait (<i>related products</i>) d. Motivasi perjalanan e. <i>Travel trade</i> f. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i> melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
4.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	4.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema antara lain: festival gunung kelud, festival panji, pekan budaya dan pariwisata, hari jadi kabupaten kediri, festival layang-layang, festival seribu barong				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		4.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		4.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
5.	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata	5.1. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: pembuatan film, acara tv, dan produk kreatif lainnya				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		5.2. Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wisnus				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

	<p>5.3. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait, misalnya: motel mempromosikan dan menjual tiket masuk daya tarik wisata</p>			<p>OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan</p>
	<p>5.4. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain) b. pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain) 			<p>OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan</p>
	<p>5.5. intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain) b. Pengembangan insentif dan kerja sama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan 			<p>OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan</p>
	<p>5.6. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religius, <i>weekenders</i>, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, Ziarah/<i>Pilgrimage</i> dan lain-lain</p>			<p>OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan</p>
	<p>5.7. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) b. Kartu keanggotaan (<i>membership</i>) c. Tiket terusan yang berlaku untuk beberapa destinasi/daya tarik wisata d. Kredit wisata (<i>“travel now, pay later”</i>) 			<p>OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan</p>

2. PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten secara berkelanjutan

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing	1.1. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kabupaten Kediri yang berfokus pada <i>core tourism product</i> untuk wisnus: <i>Theme Park Pilgrimage</i> , dan MICE				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Kabupaten Kediri yang berfokus pada <i>core tourism</i> untuk wisman: <i>Culture and Heritage, Nature</i>				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi	2.1. Penguatan <i>branding</i> “Kediri Lagi”				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Pembuatan <i>brand</i> 3 (Tiga) Destinasi Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.3. Pembuatan <i>subbrand</i> 5 (Lima) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 2 : Peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kegiatan promosi, diplomasi, dan komunikasi	1.1. Meningkatkan kegiatan promosi di tingkat lokal, regional dan nasional melalui media cetak, elektronik, media sosial (websites), direct promotion, pameran, dan event				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika
		1.2. Penguatan citra branding “Kediri Lagi”				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika

3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten	1.1. Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Koordinasi , integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan pengembangan investasi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, penanman modal
		1.3. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika
		1.4. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika
2.	Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	2.1. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		2.2. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		2.3. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>do's and don't</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal

		2.4. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab kepada pelaku usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		2.5. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal

4. PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri	1.1. Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Kabupaten Kediri di dalam negeri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.2. Peningkatan dukungan promosi pariwisata Kabupaten Kediri di dalam negeri dan luar negeri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.3. Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.4. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata Kabupaten Kediri untuk pasar wisnus				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan

					informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.5. Pembaharuan (<i>update</i>) materi promosi pariwisata di <i>website</i> dan media sosial milik pemerintah			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.6. Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> di luar Kabupaten Kediri yang merupakan sumber pasar wisnus			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.7. Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya: musik, kuliner, <i>fashion week</i> , kontes fotografi, pemeran kerajinan dan batik, <i>heritage tour</i> , upacara adat, <i>night festival</i> , pawai budaya, dan lain-lain			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.8. Pendistribusian kit promosi kepada pelaku industri dan pemerintah daerah di sumber pasar utama			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.9. <i>Community Marketing</i> dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, famtrip, Auto Contest, KonserAmal</i> , dsb)			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.10. Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Kediri di dalam negeri			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perdagangan, penanaman modal
		1.11. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan badan promosi pariwisata di tingkat nasional dan			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan

		daerah, melalui antara lain: penyelenggaraan event bersama, pembuatan materi promosi bersama				informatika, perdagangan, penanaman modal
2.	Menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia	2.1. Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata Kabupaten Kediri di dalam negeri, melalui pembuatan materi promosi bersama dan keikutsertaan pada <i>event</i> promosi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika
		2.2. Penyelenggaraan <i>Familiarization trip</i> /wisata perjalanan pengenalan bagi <i>travel agent/travel operator</i> , media elektrik/cetak/sosial, tokoh-tokoh (<i>prominent figure</i>), dan lain-lain				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika
		2.3. Pnggiatan promosi brand pada penyelenggaraan event, media (cetak, elektronik, sosial), OOH, Video promosi, dan lain-lain				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, komunikasi dan informatika

Arah kebijakan 2 : Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri	1.1. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perdagangan
		1.2. Optimalisasi dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi program pemasaran di antara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional di luar negeri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perdagangan
		1.3. Partisipasi pada event-event travel mart skala internasional yang menjadi pangsa pasar				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perdagangan
2.	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri	2.1. Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Kabupaten Kediri di Negara pangsa pasar				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perdagangan,

					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
		2.2. Peningkatan dukungan promosi pariwisata Kabupaten Kediri di luar negeri			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
		2.3. Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Kediri di luar negeri			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
		2.4. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

KETERANGAN :

Tahapan I – III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2023

Tahapan II : Tahun 2024 – 2026

Tahapan III : Tahun 2027 – 2034

C. INDIKASI PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA
 1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah kebijakan : Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antara atau rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antara mata rantai pembentuk Industri Pariwisata	1.1. Pengembangan forum dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.3. Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.4. Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distribusi antar usaha pariwisata dalam berbagai skala				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	2.1. Peningkatan skema kerja sama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
3.	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait	3.1. Fasilitasi peningkatan kualitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.2. Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.3. Pengembangan skema kerja sama antara industri pariwisata dengan lembaga keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

2. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pengembangan kualitas dan keragaman Usaha Daya Tarik Wisata
(Daya Saing Daya Tarik Wisata)

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan manajemen atraksi	1.1. Pendukung peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata di destinasi pariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Memperbaiki kualitas interpretasi	2.1. Penciptaan panduan interpretasi (interpretation kit) produk-produk wisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Penguatan citra produk wisata: wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
3.	Menguatkan kualitas produk wisata	3.1. Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya budaya dan alam untuk pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata meliputi: budaya kuliner khas Kabupaten Kediri dan budaya hasil kesenian khas Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.2. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

4.	Meningkatkan pengemasan produk wisata	4.1. Penciptaan dan peningkatan pemanfaatan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan dan budaya khas Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		4.2. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan akreditasi pariwisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema dan produk-produk wisata baru lainnya sesuai trend dan dinamika pasar wisatawan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 2: Pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional serta mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal (Daya Saing Fasilitas Pariwisata)

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	1.1. Standardisasi dan sertifikasi usaha				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Lembaga Sertifikasi Usaha
		1.2. Standardisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata				Kepolisian
2.	Mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah	2.1. Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, usaha mikro kecil dan menengah
		2.2. Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, usaha mikro kecil dan menengah
		2.3. Penyusunan skema kerja sama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, usaha mikro kecil dan menengah

3.	Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal	3.1. Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (local speciality) dan budaya khas Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.2. Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan Kabupaten Kediri dalam usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.3. Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 3: Pengembangan kapasitas dan layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata
(Daya Saing aksesibilitas)

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	1.1. Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perhubungan, kepolisin
		1.2. Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perhubungan, kepolisin
		1.3. Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perhubungan, kepolisin
2.	Membangun konektivitas transportasi angkutan antar wilayah	2.1. Peningkatan kualitas jalan antar DPK dan anatar KSPK				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pekerjaan umum
		2.2. Peningkatan moda transportasi antar DPK dan antar KSPK				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perhubungan

3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA

Arah kebijakan : Pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	1.1. Pengembangan skema kerja sama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Kadin
		1.3. Pelaksanaan bimbingan teknis program Kemitraan Usaha Pariwisata di tingkat Kecamatan dan Desa				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		1.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kemitraan usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	2.1. Pengembangan forum komunikasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.3. Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.4. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam)				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, BPBD
		2.5. Penyusunan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

3.	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat	3.1. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.2. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.3. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan dan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		3.4. Pengembangan skema dan pelaksanaan pemberian penghargaan/reward bagi perseorangan dan badan usaha pariwisata dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
4.	Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penguatan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	4.1. Pengembangan kerjasama dengan pemerintah kabupaten terdekat				Sekretariat Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		4.2. Pengembangan kerjasama dengan BUMN				
		4.3. Pengembangan kerjasama dengan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan				

4. MENCIPTAKAN KREDIBILITAS BISNIS

Arah kebijakan : Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	1.1. Penerapan standarisasi usaha pada semua jasa usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Lembaga Serifikasi Usaha
		1.2. Penerapan sertifikasi profesi pada para pelaku usaha				OPD yang menyelenggarakan

		jasa pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan				urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Lembaga Sertifikasi Profesi
		1.3. Penerapan Tanda Daftar Usaha Jasa Pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, perijinan
2.	Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	2.1. Penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik.				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
3.	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	3.1. Mengembangkan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Sekretariat Daerah OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

5. PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

Arah kebijakan : Pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang rantai-rantai Usaha Pariwisata	1.1. Penyusunan regulasi Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata berbasis ekonomi hijau				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, perijinan dan penanaman modal
		1.2. Penyusunan kebijakan pengelolaan usaha pariwisata berbasis ekonomi hijau di lingkup Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, perijinan dan penanaman modal
		1.3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan green economy				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, perijinan dan penanaman modal

		1.4. Fasilitasi penerapan tumbuhnya ekonomi hijau di usaha-usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, perijinan dan penanaman modal
2.	Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	2.1. Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, perdagangan
		2.2. Penyusunan pedoman mengenai kewajiban pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, perdagangan
		2.3. Pengembangan skema dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, lingkungan hidup, perdagangan
		2.4. Pengembangan pedoman dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan/ULP dan Upaya Pemantauan Lingkungan/ULP) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, lingkungan hidup

KETERANGAN :

Tahapan I – III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2023

Tahapan II : Tahun 2024 – 2026

Tahapan III : Tahun 2027 – 2034

D. INDIKASI PROGRAM KELEMBAGAAN PARIWISATA

1. PENGUATAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN

Arah kebijakan 1 : Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio Pembangunan Kabupaten

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur perangkat Kabupaten	Penyesuaian dan akselerasi pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata	2.1. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang perencanaan dan penyusunan program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.3. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang pengawasan dan pengendalian program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
3.	Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal perangkat kabupaten maupun lintas sektor	Sinkronisasi dan harmonisasi pada tatanan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan pembangunan antar perangkat daerah Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 2 : Memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Kabupaten

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli Kabupaten dan devisa	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten untuk mendorong pendapatan asli daerah				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Meningkatkan Usaha Pariwisata terkait	Peningkatan koordinasi antar mata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi dan industri pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
3.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
4.	Meningkatkan pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, kabupaten dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan alam dan budaya secara sinergis				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 3 : Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran ditingkat Pemerintah Kabupaten	1.1. Penguatan struktur organisasi pemasaran pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Kabupaten	2.1. Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematis				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

		2.3. Fasilitasi market intelligent, market research, market analysis				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
3.	Menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kediri dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 4 : Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwiataan yang menangani bidang Industri Pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Kabupaten	1.1. Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) Daerah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan usaha pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Menguatkan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten dalam Kepariwisata Kabupaten	2.1. Fasilitasi dan pendampingan pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) Daerah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan usaha pariwisata di Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi GIPI Daerah Kabupaten Kediri secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

Arah kebijakan 5 : Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Kabupaten	1.1. Penguatan struktur organisasi dalam pengembangan destinasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
2.	Memfasilitasi terbentuknya organisasi	2.1. Fasilitasi perintisan pengembangan organisasi tata				OPD yang menyelenggarakan

	pengembangan destinasi	kelola destinasi pariwisata kabupaten berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Kediri				urusan pemerintah bidang kepariwisataan
		2.2. Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana organisasi tata kelola destinasi pariwisata kabupaten/badan otorita pariwisata kabupaten didestinasikan pariwisata kabupaten, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan
3.	Menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan Kepariwisata Kabupaten	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan

2. PEMBANGUNAN SDM PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata
(SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Kabupaten)

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai	1.1. Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi aparatur sipil negara tingkat Kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah
		1.2. Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi aparatur sipil negara Kabupaten Kediri, antara lain: 1) Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial 2) Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>)				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah

		3) Pelatihan promosi dan pemasaran			
		1.3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara Kabupaten Kediri pada semua eselon meliputi: 1) Program technical expert (<i>outsourcing</i> SDM) 2) Magang (<i>Apprenticeship</i>) 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah
		1.4. Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja 3) Implementasi sistem penilaian kinerja			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah
		1.5. Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk aparatur sipil negara bidang kepariwisataan			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah
		1.6. Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada dinas kabupaten yang memiliki urusan (<i>desk</i>) dengan pariwisata			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah
		1.7. Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah
2.	Meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan	2.1. Akselerasi kualitas aparatur sipil negara melalui fasilitasi pendidikan lanjutan program studi kepariwisataan			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah
		2.2. Akselerasi kualitas aparatur sipil negara melalui pelibatan di pusat-pusat kajian pariwisata perguruan tinggi maupun lembaga riset yang relevan baik di dalam negeri maupun luar negeri			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Kepegawain Daerah
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang	3.1. Penerapan serifikasi lembaga pendidikan vokasi bidang kepariwisataan			OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

Kepariwisataan			pendidikan, Lembaga Sertifikasi Profesi
----------------	--	--	--

Arah kebijakan 2 : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata
(SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat)

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata	1.1. Penyusunan peraturan dan SOP peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kopetensi pariwisata di tingkat kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja
		1.2. Mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata dalam rangka mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja
		1.3. Menentukan standard tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata bisa berupa sertifikasi profesi maupun penyaringan melalui asosiasi pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja
		1.4. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja
		1.5. Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja
		1.6. Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja
2.	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan	2.1. Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>) c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif 				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja

		2.2. Pengembangan pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja
		2.3. Pengembangan advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, tenaga kerja
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi	3.1. Pembentukan dan penguatan institusi pendidikan pariwisata di Kabupaten Kediri, meliputi: Pembukaan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten dalam bentuk Politeknik, Sekolah Tinggi, atau Akademi Pariwisata Kabupaten Kediri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pendidikan
		3.2. Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a. Peningkatan relevansi kurikulum b. Inovasi metode pembelajaran c. Pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pendidikan
		3.3. Penguatan institusi pendidikan pariwisata di Kabupaten Kediri melalui: a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan “Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)” yang telah mendapatkan pengakuan <i>United Nation World Tourism Organization (UNWTO)</i> b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pendidikan
		3.4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui: a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>technical expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di nasional dan dunia b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di nasional dan dunia				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pendidikan

		3.5. Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pendidikan
		3.6. Pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidikan kepariwisataan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, pendidikan

3. PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Arah kebijakan 1 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata	1.1. Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata kabupaten dan pengembangan daerah				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		1.2. Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		1.3. Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		1.4. Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan daya saing produk dan destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
2.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing DPK	2.1. Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkuta jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		2.2. Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkuta jalan, sungai, danau,				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

		dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api				kepariwisataan, Badan Litbang
		2.3. Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkuta jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
3.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK	3.1. Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		3.2. Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		3.3. Pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
4.	Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataa	4.1. Pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		4.2. Pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		4.3. Pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk untuk mendorong berkembang usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		4.4. Pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		4.5. Pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang

		4.6. Pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		4.7. Pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
5.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata	5.1. Pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		5.2. Pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		5.3. Pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang

Arah kebijakan 2 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada Pengembangan Pemasaran Pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	Pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
2.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten	2.1. Pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra Indonesia secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (<i>national branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>)				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang

		2.2. Pengembangan penelitian pengembangan cita kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
3.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata	3.1. Pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		3.2. Pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
4.	Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri	4.1. Pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata Kabupaten Kediri di luar negeri dengan pihak terkait				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		4.2. Pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata Kabupaten Kediri di luar negeri				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang

Arah kebijakan 3 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata	Pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
2.	Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata	2.1. Pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		2.2. Pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
		2.3. Pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang

3.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata	Pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
4.	Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis	Pengembangan penelitian tentang standardisasi usaha dan profesi				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
5.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	Pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang

Arah kebijakan 4 : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAP			PENAGGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata	Pengembangan penelitian tentang bentuk-bentuk kelembagaan pengelola destinasi pariwisata di destinasi pariwisata kabupaten dan kawasan strategis pariwisata kabupaten maupun daya tarik wisata kabupaten				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang
2.	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan perangkat daerah dan dunia usaha pariwisata				OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepariwisataan, Badan Litbang

KETERANGAN :


Tahapan I – III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2019 – 2023

Tahapan II : Tahun 2024 – 2026

TahFFpan III : Tahun 2027 – 2034

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740525 199311 1 001

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO